



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14122-14132

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2026

M. Fernando

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

muhammadfernando2000@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2026. Korupsi tetap menjadi masalah serius yang terus meluas akibat memberikan dampak yang merugikan terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat, serta integritas tata kelola. Sejumlah upaya ditempuh, baik melalui upaya perbaikan regulasi maupun pembenahan kelembagaan, namun perilaku korupsi semakin kompleks dan sulit terbendung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, serta menggunakan studi kasus pada beberapa kasus tahun 2026 terkait tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen seperti putusan peradilan, laporan resmi dari lembaga penegakan hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani korupsi, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, semakin kompleksnya modus korupsi, serta isu integritas di internal aparat penegak hukum. Meskipun penegakan hukum terhadap korupsi meningkat setiap tahun, tapi efek jera yang dirasakan pelaku masih dirasa kurang optimal, terlihat dari masih tingginya tingkat kasus serta keterulangan modus kejahatan yang terus dilakukan. Simpulan dari penelitian ini adalah sistem peradilan pidana di Indonesia pada tahun 2026 belum sepenuhnya efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Faktor lainnya adalah penguatan integritas dan transparansi dalam proses peradilan untuk meningkatkan kepercayaan umum dan efektivitas peradilan pidana terhadap korupsi.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Korupsi, Penegakan Hukum.

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah serius yang realisasinya masih menjadi target utama pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak saja menjangkit kerugian keuangan negara, namun juga memiliki dampak yang luas bagi lemahnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan nasional, dan rusaknya sistem demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen utama pada penerapan hukum sekaligus sebagai sarana memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.

Sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga khusus semacam Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu bekerja efektif, transparan dan akuntabel pada penyelesaian pertimbangan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan pidana dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif maupun penguatan kelembagaan. Kehadiran KPK sebagai lembaga independen menjadi salah satu tonggak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK berhasil menjangkau berbagai kasus besar yang terlibat dengan pejabat tinggi negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kemajuan secara formal dan kelembagaan, terutama dalam jumlah penanganan kasus dan proses penindakan yang berhasil dilakukan.

Meskipun demikian, berbagai kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan tingkat korupsi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan mendasar di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam praktiknya, efektivitas sistem peradilan pidana masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, tumpang tindih serta proses

penanganan perkara yang cenderung lambat dan berbelit. Intervensi politik juga menjadi salah satu faktor yang mengurangi independensi aparat penegak hukum sebagai pelaku pengawasan formal di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses peradilan yang objektif dan adil. Hingga saat ini, masih terdapat praktik korupsi di dalam lembaga kepolisian, kejaksaan, dan bahkan KPK itu sendiri yang turut merusak integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Regulasi dan implementasi hukum menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan korupsi. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap untuk mengatur tindak pidana korupsi, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak maksimal. Mengingat adanya celah hukum dimana pelaku korupsi dengan mudah meloloskan diri dari jeratan hukum, proses peradilan yang seringkali panjang, memakan waktu dan biaya, serta tidak jelasnya putusan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak korupsi. Dari sisi peradilan sendiri pula, pengadilan memiliki disparitas hukuman yang cukup tinggi untuk kasus yang seharusnya serupa.

Faktor sosial dan budaya memengaruhi dalam menangani korupsi terkait efektivitas sistem peradilan pidana. Budaya permisif terhadap korupsi oleh masyarakat menjadi hambatan untuk pemberantasan permasalahan ini. Pada faktor ini, terdapat budaya tingkat korupsi yang didorong oleh sikap toleransi, transparansi yang apa adanya, dan akuntabilitas yang buruk, telah memberikan landasan bagi terjadinya fenomena korupsi. Hal ini, dibuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bilateral namun perlu memperoleh perubahan paradigma dan budaya secara menyeluruh.

Tantangan dalam sistem peradilan pidana juga melibatkan sumber daya manusia dan profesionalitas aparat penegak hukum. Karena kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat krusial dalam penanganan kasus korupsi. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas, kompetensi, serta komitmen moral aparat penegak hukum agar mampu menjalankan profesinya secara beretika dan sesuai prinsip. Partisipasi masyarakat di dalam mengawasi jalannya peradilan juga menjadi elemen krusial bagi penegakkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

Perkembangan modus operandi korupsi yang semakin canggih juga menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Pelaku korupsi tidak lagi menggunakan cara-cara sederhana, melainkan memanfaatkan celah regulasi, teknologi, serta jaringan lintas sektor untuk menyembunyikan tindakannya. Hal ini menyebabkan proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana menjadi lebih sulit dan memerlukan kemampuan investigasi yang lebih profesional serta dukungan teknologi yang memadai. Dalam hal ini, efektivitas sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap perkembangan bentuk kejahatan, sebagaimana ditegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi.

Permasalahan struktural dalam sistem peradilan pidana juga menjadi faktor yang memperlambat proses penanganan kasus korupsi. Disharmonisasi antar lembaga penegak hukum, terutama antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK, seringkali menimbulkan konflik kewenangan yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan perkara. Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dominasi salah satu lembaga dalam sistem pemberantasan korupsi justru dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan mengurangi efektivitas kerja sama antar institusi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara terpadu dan efisien.

Di sisi lain, permasalahan budaya hukum (legal culture) juga memiliki kontribusi besar terhadap rendahnya efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani korupsi. Budaya hukum yang lemah, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, menyebabkan norma hukum tidak diinternalisasi secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari masih adanya praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang dianggap sebagai hal yang biasa dalam beberapa aspek. Penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara.

Permasalahan lain adalah terkait dengan efektivitas pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan. Ringannya hukuman serta adanya disparitas putusan antar kasus yang serupa menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penjatuhan sanksi serta penerapan prinsip keadilan yang proporsional agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga menjadi sorotan. Kurangnya keterbukaan informasi dalam penanganan kasus korupsi seringkali menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Padahal, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang bersih dan berkeadilan. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penanganan perkara.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, reformasi sistem peradilan pidana menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup perbaikan regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Upaya ini perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar sistem peradilan pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.

Efektivitas sistem peradilan pidana dalam penanganan korupsi juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing institusi seringkali belum berjalan secara optimal, terutama dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran etik maupun penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen maupun masyarakat sipil masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi akses informasi maupun kekuatan hukum dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan ini berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri, yang pada akhirnya menghambat efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Di samping itu, persoalan integrasi sistem informasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam era digital saat ini, seharusnya terdapat sistem informasi terpadu yang dapat menghubungkan data dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, pada kenyataannya, sistem tersebut masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pertukaran informasi, duplikasi data, serta kesulitan dalam melakukan pelacakan perkara secara menyeluruh. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi sistem peradilan pidana yang tidak terintegrasi justru dapat menimbulkan inefisiensi baru dan memperpanjang proses penanganan perkara.

Selanjutnya, dalam globalisasi, kejahatan korupsi juga semakin melibatkan dimensi lintas negara (transnational crime). Aliran dana hasil korupsi seringkali disembunyikan di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang yang kompleks. Hal ini menuntut adanya kerja sama internasional yang kuat dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi, dan pemulihan aset (asset recovery). Namun demikian, keterbatasan dalam kerja sama internasional serta perbedaan sistem hukum antar negara seringkali menjadi hambatan dalam proses tersebut. Keberhasilan penanganan kasus korupsi lintas negara sangat bergantung pada kapasitas diplomasi hukum dan komitmen negara dalam menjalin kerja sama internasional.

Permasalahan lain untuk diperhatikan adalah terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan pelapor (whistleblower). Dalam banyak kasus korupsi, keberanian saksi dan pelapor menjadi kunci utama dalam mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi. Namun, masih banyak ditemukan kasus di mana saksi dan pelapor justru mengalami intimidasi, tekanan, bahkan kriminalisasi. Hal ini tentu saja menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan korupsi, karena dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang kuat dan efektif bagi saksi dan pelapor agar mereka dapat memberikan informasi tanpa rasa takut.

Lebih lanjut, efektivitas sistem peradilan pidana juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pembinaan dan pemasyarakatan terhadap narapidana korupsi. Selama ini, pembinaan narapidana korupsi dinilai belum mampu memberikan efek jera maupun perubahan perilaku yang signifikan, serta dalam praktiknya masih ditemukan adanya perlakuan khusus yang menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan rehabilitasi, dapat tercapai secara optimal.

Pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi juga perlu diimbangi dengan pendekatan preventif yang lebih kuat. Selama ini, fokus sistem peradilan pidana masih lebih banyak pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana, sementara upaya pencegahan belum mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal, pencegahan merupakan langkah yang lebih efektif dalam mengurangi angka korupsi secara jangka panjang. Upaya preventif

dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penerapan sistem e-government, serta pendidikan antikorupsi sejak dini. Kombinasi antara pendekatan represif dan preventif dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih banyak mengalami tantangan untuk menyelesaikan kasus korupsi secara efektif. Untuk itu, perlu dilakukan suatu kajian mendalam guna melihat sampai sejauh mana sistem peradilan pidana dapat bekerja optimal dalam menyelesaikan kasus korupsi, khususnya dengan perkembangan kasus pada tahun 2026. Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi aktual sistem peradilan pidana dan menghasilkan rekomendasi yang memungkinkan untuk memperbaiki performa aparat penegak hukum dan meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini ditandai dengan meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan sektor-sektor strategis dari pemerintahan daerah hingga kementerian. Contohnya dapat dilihat dari kasus riil korupsi tata kelola pertambangan timah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Selatan pada Februari 2026. Dalam kasus ini, penyelidikan kasus mendapati 10 orang tersangka yang merupakan pejabat lantikan negara pada korporasi dan pihak swasta, dengan kerugian negara ditaksir 4,1 triliun rupiah. Nilai kerugian yang cukup besar menunjukkan bahwa korupsi terjadi secara sistemik yang dilakukan oleh kolusi antara aktor publik dan privat. Faktor ini mengarahkan pertanyaan serius akan berhasilnya sistem pengawasan korporasi dan agensi dalam prosedur peradilan pidana.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2026 juga mengungkap bahwa korupsi masih merajalela di sektor-sektor strategis, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengungkap dugaan suap yang melibatkan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menggunakan emas sebagai alat tukar untuk menghindari pelacakan keuangan. Kasus ini menunjukkan evolusi modus operandi korupsi, yang semakin kompleks dan canggih, sehingga menuntut sistem peradilan pidana untuk beradaptasi dengan dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Masalah lain yang muncul adalah tingginya jumlah laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Per Maret 2026, KPK telah menerima lebih dari 5.080 pengaduan dari masyarakat di berbagai daerah. Tingginya jumlah laporan ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi fenomena yang meluas dan belum dapat ditekan secara signifikan. Di satu sisi, hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, di sisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya korupsi secara efektif.

Pada paruh pertama tahun 2026 saja, KPK telah melakukan setidaknya sembilan operasi penyamaran yang melibatkan berbagai pejabat publik, termasuk kepala daerah dan petugas penegak hukum. Beberapa kasus bahkan melibatkan suap dalam proyek pemerintah dan pengadaan barang dan jasa, yang menunjukkan pola korupsi yang berulang dan terstruktur. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penegakan hukum dan efek jera yang dihasilkan oleh proses peradilan pidana terhadap pelaku korupsi.

Masalah yang tak kalah krusial adalah indikasi keterlibatan petugas penegak hukum dalam praktik korupsi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, dana yang berasal dari korupsi bahkan diduga mengalir ke petugas penegak hukum tertentu, yang seharusnya berada di garis depan penegakan hukum. Hal ini menandakan krisis integritas dalam sistem peradilan pidana yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, upaya pemberantasan korupsi akan kesulitan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan kasus-kasus nyata ini, dapat diidentifikasi bahwa isu-isu utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada tahun 2026 meliputi efektivitas penegakan hukum yang kurang optimal, meningkatnya kompleksitas skema korupsi, tingginya jumlah kasus dan laporan masyarakat, serta lemahnya integritas sebagian pejabat penegak hukum. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas upaya antikorupsi di Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya pembenahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah

penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tercipta sinergi yang efektif dalam menangani kasus korupsi. Koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminimalisir tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses penanganan perkara. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penguatan regulasi dan konsistensi dalam implementasi hukum juga menjadi faktor dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi, implementasinya seringkali tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Ketidakpastian hukum dan disparitas putusan menjadi salah satu penyebab rendahnya efek jera bagi pelaku korupsi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi hal yang sangat krusial. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, integritas yang kuat, serta profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya aparat yang berkualitas, sistem peradilan pidana tidak akan mampu berfungsi secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana juga perlu ditingkatkan. Digitalisasi proses peradilan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penanganan perkara. Sistem berbasis elektronik memungkinkan proses administrasi dan pertukaran informasi antar lembaga menjadi lebih cepat dan akurat. Namun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang memadai serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga tidak dapat diabaikan. Partisipasi masyarakat melalui pelaporan dan pengawasan menjadi salah satu elemen dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel. Tingginya jumlah laporan masyarakat pada tahun 2026 menunjukkan adanya kesadaran yang semakin meningkat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, partisipasi ini harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor agar mereka tidak mengalami intimidasi atau tekanan. Perlindungan terhadap whistleblower memiliki peran dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Pendekatan preventif perlu diperkuat dalam strategi pemberantasan korupsi, mengingat selama ini sistem peradilan pidana masih lebih berfokus pada penindakan dibandingkan pencegahan. Padahal, pencegahan dinilai lebih efektif dalam menekan korupsi dalam jangka panjang, antara lain melalui peningkatan transparansi, pengawasan, serta pendidikan antikorupsi. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana penting, tidak hanya sebagai alat kontrol birokrasi, tetapi juga dalam membentuk budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui media digital, nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat disosialisasikan secara luas, terutama kepada generasi muda. Pendidikan antikorupsi berbasis digital dinilai efektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam tahun 2026, berbagai kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi semakin kompleks, sehingga diperlukan inovasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2026. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, baik yang berkaitan dengan kelembagaan, regulasi, maupun integritas aparat penegak hukum. Selanjutnya, penelitian ini

juga menganalisis apa saja tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti, khususnya terkait efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun 2026. Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan sistem peradilan pidana dan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dokumen, yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan serta laporan resmi dari lembaga penegak hukum. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini dilengkapi dengan studi kasus terhadap beberapa perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2026, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

A. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia

Efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah dilakukan sejumlah upaya penguatan melalui perbaikan regulasi dan peningkatan kinerja aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana pada dasarnya terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, di mana masing-masing tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, lamanya proses penanganan perkara, serta potensi adanya intervensi, sehingga memengaruhi efektivitas penanganan kasus korupsi secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan melalui penguatan berbagai institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Sebagai lembaga independen, KPK dinilai memiliki kinerja yang relatif baik, khususnya dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Meskipun demikian, efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, adanya potensi intervensi politik, serta masih ditemukannya praktik korupsi di lingkungan lembaga peradilan itu sendiri.

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem peradilan pidana terletak pada proses penanganan perkara yang cenderung lambat dan berbelit-belit. Tidak sedikit kasus korupsi yang memerlukan waktu bertahun-tahun hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini dipengaruhi oleh panjangnya tahapan prosedur hukum, serta adanya upaya dari pihak terdakwa untuk menunda proses melalui berbagai upaya hukum, seperti

banding dan peninjauan kembali yang dilakukan berulang kali. Di samping itu, masih terdapat ketidakseimbangan dalam putusan pengadilan, di mana sanksi terhadap pelaku korupsi kerap kali lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Selain menghadapi kendala dalam aspek hukum dan prosedural, efektivitas sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus korupsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan politik dan kepentingan ekonomi. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau aktor politik mendapatkan perlakuan yang berbeda akibat adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap independensi dan objektivitas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi, diperlukan adanya reformasi hukum yang lebih menyeluruh. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan dan percepatan prosedur peradilan agar proses penanganan perkara menjadi lebih efisien. Selain itu, penguatan independensi lembaga peradilan serta peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting guna mencegah praktik penyimpangan, seperti suap dan konflik kepentingan. Transparansi dalam setiap tahapan proses peradilan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat turut mengawasi jalannya penegakan hukum.

Meskipun demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan, terutama dengan adanya penindakan terhadap pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini mencerminkan adanya upaya serius dalam penegakan hukum. Namun, berbagai tantangan yang masih dihadapi perlu terus diatasi agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam memberantas korupsi serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, dinamika politik, serta budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu hambatan utama terletak pada proses hukum yang cenderung panjang dan berbelit-belit. Tidak sedikit perkara korupsi yang memerlukan waktu bertahun-tahun hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, banyaknya tahapan yang harus dilalui dalam sistem peradilan, serta adanya upaya hukum dari pihak terdakwa, seperti banding dan peninjauan kembali, yang kerap dimanfaatkan untuk menunda proses. Di samping itu, adanya celah dalam peraturan perundang-undangan juga sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Selain faktor prosedural, dimensi praktis dalam penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Dalam hal ini, aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga wibawa serta keberlangsungan proses hukum yang adil. Profesionalitas dan integritas yang rendah berpotensi menimbulkan penyimpangan, seperti praktik suap, konflik kepentingan, maupun ketidakobjektifan dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada komitmen moral dan tanggung jawab profesional para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya disparitas dalam penegakan hukum yang tercermin dari ketidakkonsistenan putusan pengadilan. Dalam beberapa perkara, kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar justru dijatuhi hukuman yang relatif ringan, sementara pada kasus lain dijatuhkan sanksi yang lebih berat tanpa adanya standar yang jelas. Kondisi ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi.

Di samping itu, hambatan dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh adanya intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Tidak jarang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau elite politik berakhir dengan putusan yang ringan, bahkan ada yang dihentikan melalui berbagai mekanisme hukum. Tekanan

politik tersebut dapat memengaruhi independensi lembaga peradilan, terutama ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum semata, tetapi juga oleh faktor eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Korupsi yang terjadi di lingkungan lembaga peradilan juga merupakan kendala yang sangat serius dalam penegakan hukum. Praktik suap dan kolusi dalam sistem hukum dapat memengaruhi jalannya proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Ironisnya, aparat penegak hukum yang seharusnya berperan dalam memberantas korupsi justru terkadang terlibat dalam praktik koruptif tersebut, sehingga berdampak pada menurunnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri.

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, juga menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus korupsi. Perbedaan kewenangan serta pendekatan dalam proses penyelidikan dan penuntutan kerap menimbulkan ketidaksinergian, sehingga berdampak pada lambatnya proses hukum dan kurang optimalnya upaya pemberantasan korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kapasitas masing-masing lembaga, tetapi juga oleh kemampuan koordinasi dan kerja sama yang terintegrasi.

Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat serta belum optimalnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor turut menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi. Banyak masyarakat yang masih enggan melaporkan tindak pidana korupsi karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Selain itu, jaminan perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dinilai masih belum memadai, sehingga menghambat proses pengungkapan kasus secara lebih luas dan transparan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi, penguatan independensi lembaga peradilan, serta peningkatan transparansi dalam setiap tahapan proses hukum. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan berintegritas.

Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah memperkuat kerangka hukum antikorupsi agar tidak memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Reformasi regulasi juga perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur peradilan agar lebih cepat dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Di samping itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan, sehingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan secara lebih konsisten dan memberikan efek jera yang maksimal.

C. Tantangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, politik, sosial, maupun budaya hukum. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, permasalahan dalam penegakan hukum terhadap korupsi tetap berlangsung dan menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi adalah adanya kelemahan dalam regulasi serta ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktiknya masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa terdakwa korupsi kerap menggunakan upaya hukum, seperti banding dan peninjauan kembali, untuk memperpanjang proses peradilan, bahkan dalam kondisi tertentu memperoleh keringanan hukuman atau terbebas dari tuntutan dengan alasan teknis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga menyentuh pada landasan normatif dalam hukum

pidana itu sendiri. Dalam kerangka ini, hukum pidana memiliki peran yang sangat fundamental sebagai dasar dalam menegakkan supremasi hukum. Hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang memuat larangan dan sanksi, melainkan juga sebagai instrumen untuk melindungi nilai-nilai dasar dalam masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta teori pemidanaan menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berorientasi pada keadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan sesaat.

Selain permasalahan dalam aspek regulasi, intervensi politik dan pengaruh kekuasaan juga menjadi faktor yang turut menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara atau aktor politik mengalami kendala dalam proses penegakan hukum, baik melalui tekanan terhadap aparat penegak hukum maupun pemanfaatan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban. Bahkan, terdapat kasus-kasus tertentu yang tidak dilanjutkan atau dihentikan dengan alasan yang kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi sistem peradilan pidana belum sepenuhnya terjamin, khususnya dalam perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar.

Di sisi lain, tantangan yang semakin memperburuk efektivitas sistem peradilan pidana adalah masih ditemukannya praktik korupsi di dalam lembaga peradilan itu sendiri. Adanya praktik suap, kolusi, dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum menjadi faktor yang secara langsung melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dalam beberapa kasus, aparat seperti hakim, jaksa, maupun kepolisian diduga terlibat dalam praktik penyimpangan, seperti jual beli perkara, yang berakibat pada dijatuhkannya putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya bersih dari praktik koruptif, sehingga menimbulkan paradoks dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana lembaga yang seharusnya menegakkan hukum justru turut terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendiri.

Selain faktor internal dalam sistem hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam pemberantasan korupsi. Dalam praktiknya, lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kerap menghadapi tumpang tindih kewenangan serta kurangnya sinergi dalam penanganan perkara, sehingga berdampak pada tidak optimalnya proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Dalam sejumlah kasus, perbedaan pendekatan antar lembaga penegak hukum menyebabkan proses penanganan perkara menjadi berlarut-larut, bahkan tidak jarang terhenti di tengah jalan. Ketidaksinkronan dalam tahap penyelidikan dan penuntutan juga berdampak pada lemahnya kekuatan pembuktian, sehingga bukti yang diajukan tidak cukup untuk menjerat pelaku korupsi di pengadilan. Akibatnya, tidak sedikit perkara yang berujung pada putusan bebas atau vonis yang relatif ringan.

Dari sisi sosial dan budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya budaya permisif terhadap korupsi turut menjadi tantangan dalam upaya pemberantasannya. Dalam beberapa lingkungan, praktik korupsi masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan telah mengakar dalam sistem birokrasi maupun kehidupan sosial. Sikap ini tercermin dari masih adanya anggapan bahwa pemberian suap atau gratifikasi dalam pelayanan publik merupakan sesuatu yang wajar, sehingga secara tidak langsung memperkuat praktik korupsi itu sendiri.

Selain itu, terdapat pula fenomena di mana pelaku korupsi justru memperoleh dukungan dari lingkungan sosialnya, terutama apabila memiliki pengaruh politik atau kekuatan ekonomi yang besar. Dukungan tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Faktor lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi adalah belum optimalnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Banyak pihak yang sebenarnya memiliki informasi terkait tindak pidana korupsi memilih untuk tidak melaporkan karena khawatir menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan potensi kriminalisasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Dalam beberapa kasus, pelapor justru menghadapi serangan balik berupa gugatan hukum maupun tindakan represif lainnya, sehingga semakin melemahkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, masyarakat cenderung enggan untuk melaporkan

praktik korupsi, yang pada akhirnya menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi terkait pemberantasan korupsi dengan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Selain itu, independensi lembaga peradilan perlu lebih dijamin melalui penerapan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum. Sistem rekrutmen dalam institusi peradilan juga harus dilaksanakan secara transparan dan berbasis meritokrasi, sehingga hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang menempati posisi strategis.

Di samping itu, peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi hal yang sangat penting guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta konflik internal yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Penguatan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari perspektif sosial, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu terus diperluas melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial melalui pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun budaya integritas di masyarakat. Pendekatan ini perlu didukung oleh keteladanan sosial, partisipasi aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas sebagai pilar utama dalam membentuk karakter antikorupsi. Pendidikan sebagai strategi jangka panjang dinilai sangat penting karena tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kesalahan praktik korupsi, tetapi juga menanamkan komitmen moral kepada generasi muda untuk tidak terlibat dalam tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Penerapan sistem digital dalam administrasi peradilan dapat meminimalkan praktik korupsi dengan mengurangi interaksi langsung antara aparat penegak hukum dan pihak yang berperkara, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan.

Dengan adanya reformasi hukum yang komprehensif, penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menangani tindak pidana korupsi. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sehingga hukum dapat ditegakkan secara adil, transparan, dan berintegritas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penguatan melalui pembaruan regulasi dan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, dalam praktiknya sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal, transparan, dan berintegritas. Berbagai kendala yang dihadapi meliputi aspek regulasi yang masih memiliki celah hukum, ketidakkonsistenan dalam penjatuhan putusan, serta proses hukum yang cenderung lambat dan berbelit. Selain itu, faktor kelembagaan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta masih adanya praktik korupsi di dalam institusi peradilan turut memperlemah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Di samping itu, faktor eksternal seperti intervensi politik, tekanan dari pihak berkepentingan, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap korupsi juga menjadi penyebab utama belum optimalnya sistem peradilan pidana. Rendahnya partisipasi masyarakat serta belum maksimalnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor semakin memperumit upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Referensi

1. Ahmad, A. N., Sijabat, H. G. S., & Manor, U. (2022). Pemberantasan Di Persimpangan Jalan: Principal Agent Dan Collective Action Sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(1), 69-80.
- Aiman, Rahmat. "Hukum Dan Korupsi." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30.
2. Antara. (2026). KPK terima 5.080 laporan korupsi dari masyarakat hingga Maret 2026. <https://www.kompas.com/>
3. Artawijaya, I. M. D. (2025). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03).
4. Atqiyah, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad, and Musain Nasoha. "Pancasila Dan Sistem Peradilan Pidana : Analisis Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Penanganan Kasus Korupsi" (2024): 118–127
5. Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
6. Febriansyah, M. F., Aldiansyah, M., Nugraha, M. Z., Tanjung, A., & Sitepu, S. (2025). Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1018-1024.
7. Gumilar, I. R., Basuki, J., Sanusi, A., & Laicca, H. (2023). Eksplorasi Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 399-414.
8. Harahap, L. (2026). Tahun 2026 baru berjalan 3 bulan, sudah ada 5.080 aduan masyarakat ke KPK soal praktik korupsi. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/6296702/tahun-2026-baru-berjalan-3-bulan-sudah-ada-5080-aduan-masyarakat-ke-kpk-soal-praktik-korupsi>
9. Harunsyah, Andi, and Peter Noel. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" 27, no. 01 (2024)
10. Hasan, Z. (2020). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
11. Hasan, Z. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
12. Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi*. UBL Press.
13. Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.
14. Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
15. Haspada, D. (2023). Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298-310.
16. Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006.
17. Kandia, I. W., Bulu, R. D. D., Manilang, M., & Saingo, M. (2026). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 47-55.
18. Kejaksaan Republik Indonesia. (2026). Penetapan 10 orang tersangka perkara korupsi tata kelola timah di Bangka Selatan dengan kerugian Rp4,1 triliun. Diakses dari <https://kejaksaan.go.id>
19. Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
20. Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44-66.
21. Maulana, C. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2).
22. Maulana, C. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2).
23. Meleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
24. Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
25. Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, and Sri Yunita. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023): 127–133.
26. Raffi, M. R., & Tamza, F. B. (2026). Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat (Kur): Perspektif Praktik Kejaksaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
27. Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan mayantara berupa tindak pidana perjudian melalui media elektronik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4409-4418.
28. Saladin, S., Juandi, J., & Hasan, Z. (2025). Analisis hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada era digitalisasi di Bandar Lampung. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 143-150.
29. Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
30. Unesa. (2026). Kasus OTT KPK Bea Cukai & Pajak 2026: Kronologi, Modus Emas 3 Kg, dan Analisis Forensik Anggaran. Diakses dari <https://pendidikan-matematika.fmipa.unesa.ac.id/post/kasus-ott-kpk-bea-cukai-pajak-2026-kronologi-modus-emas-3-kg-dan-analisis-forensik-anggaran>
31. Viranti, M., Larasati, P., Victoria, R., & Taun, T. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 98-114.
32. Wiarti, J. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Uir Law Review*, 7(2), 87-99.